



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDALMAN ALIAS DALA BIN LA RINDU;**
2. Tempat lahir : Bonemarambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Andalman Alias Dala Bin La Rindu Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RUBAIN ALIAS RUBA BIN BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Bonemarambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Rubain Aluas Ruba Bin Baharudin Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **BAERUDIN ALIAS LA BAE ALIAS HAKI BIN ILYAS;**
2. Tempat lahir : Bonemarambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 18 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **KAMIL ALIAS KAMI BIN BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Bonemarambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Kamil Alias Kami Bin Baharudin Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V

1. Nama lengkap : **FARJUN ALIAS FARJUN BIN LAPARAMATA;**
2. Tempat lahir : Bonemarambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 18 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Farjun Alias Farjun Bin Laparamata ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **HAYADIN ALIAS LA TAHA ALIAS YADIN BIN LA NASI;**
2. Tempat lahir : Bonemarambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 22 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andalman Alias Dala Bin La Rindu (Alm), Terdakwa II Rubain Alias Ruba Bin Baharudin (Alm), Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas, Terdakwa IV Kamil Alias Kami Bin Baharudin (Alm), Terdakwa V Farjun Alias Farjun Bin Laparamata dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andalman Alias Dala Bin La Rindu (Alm), Terdakwa II Rubain Alias Ruba Bin Baharudin (Alm), Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas, Terdakwa IV Kamil Alias Kami Bin Baharudin (Alm), Terdakwa V Farjun Alias Farjun Bin Laparamata dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I Andalman Alias Dala Bin La Rindu (Alm), Terdakwa II Rubain Alias Ruba Bin Baharudin (Alm), Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas, Terdakwa IV Kamil Alias Kami Bin Baharudin (Alm), Terdakwa V Farjun Alias Farjun Bin Laparamata dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 25/RP-9/Eku.2/06/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Andalman Alias Dala Bin La Rindu (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Rubain Alias Ruba Bin Baharudin (Alm), Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas, Terdakwa IV Kamil Alias Kami Bin Baharudin (Alm), Terdakwa V Farjun Alias Farjun Bin Laparamata Dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang atau barang" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Korban Meron bersama temannya pergi ke acara joget di desa Bonemarambe, setelah tiba di acara tersebut Korban Meron masuk berjoget, selanjutnya terjadi keributan dalam acara joget, kemudian Korban Meron keluar menuju jalan raya mencari teman-temannya, tiba tiba Korban Meron melihat Pardin Alias La Papi dikejar oleh orang kearah Dusun Lagalingga, sehingga korban Meron menyusul mencari Pardin Alias La Papi yang dikejar oleh orang yang Korban Meron tidak kenal, namun saat itu Pardin Alias La Papi lari masuk kedalam hutan sehingga orang-orang yang mengejar Pardin Alias La Papi tersebut balik kearah acara, sehingga Korban Meron bertemu dengan orang-orang tersebut diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Korban Meron "kamu temannya yang lari sana" kemudian saksi Meron menjawab dengan berkata "bukan saya yang bikin masalah" sambil bermohon mengangkat kedua tangannya, kemudian datang Terdakwa III langsung memegang kerah baju Korban Meron lalu melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah Korban Meron, kemudian Terdakwa II juga langsung melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI juga ikut memukul Korban Meron dengan cara Terdakwa IV melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah Korban Meron yang mengenai pada bagian pipi kanan Korban Meron, Terdakwa V melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian kepala korban Meron, Terdakwa VI melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri Korban Meron, kemudian Terdakwa I juga datang ikut memukul Korban Meron dengan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri Korban Meron, hingga korban Meron yang mengalami pemukulan tersebut terjatuh di aspal, kemudian Ahmad Rifai datang masuk menyerobot kedalam kerumunan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang melakukan pemukulan terhadap Korban Meron dengan maksud untuk menyelamatkan korban Meron, setelah berada di tengah Ahmad Rifai langsung merangkul Korban Meron lalu menyampaikan kepada Korban Meron agar segera lari menyelamatkan diri, selanjutnya Korban Meron langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut, Korban Meron mengalami luka pada pipi, bibir, mata dan telinga, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1186/L/PKM-MASTIM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Mahar Giandari selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan pada korban Meron ditemukan pendarahan dobawa selaput bola mata kanan, luka memar mulai dari sudut dalam mata kanan hingga kelopak bawah mata kanan disertai pembengkakan, luka memar pada rahang atas sisi kanan, pembengkakan pada rahang bawah sisi kanan, luka lecet pada lipat telinga kanan, luka memar pada pelipis sisi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka memar pada lipatan cuping hidung kanan dan kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka memar pada leher sisi kanan dan luka memar pada tulang selangkangan disertai pembengkakan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut melakukan pemukulan di pinggir jalan raya yang merupakan tempat umum atau tempat yang mudah dilihat oleh orang dan dilalui oleh orang banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Andalman Alias Dala Bin La Rindu (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Rubain Alias Ruba Bin Baharudin (Alm), Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas, Terdakwa IV Kamil Alias Kami Bin Baharudin (Alm), Terdakwa V Farjun Alias Farjun Bin Laparamata Dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap Korban Meron" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Korban Meron bersama temannya pergi keacara joget di desa Bonemarambe, setelah tiba di acara tersebut Korban Meron masuk berjoget, selanjutnya terjadi keributan dalam acara joget, kemudian Korban Meron keluar menuju jalan raya mencari teman-temannya, tiba tiba Korban Meron melihat Pardin Alias La Papi dikejar oleh orang kearah Dusun Lagalingga, sehingga korban Meron menyusul mencari Pardin Alias La Papi yang dikejar oleh orang yang Korban Meron tidak kenal, namun saat itu Pardin Alias La Papi lari masuk kedalam hutan sehingga orang-orang yang mengejar Pardin Alias La Papi tersebut balik kearah acara, sehingga Korban Meron bertemu dengan orang-orang tersebut diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Korban Meron "kamu temannya yang lari sana" kemudian korban Meron menjawab dengan berkata "bukan saya yang bikin masalah" sambil bermohon mengangkat kedua tangannya, kemudian datang Terdakwa III langsung memegang kerah baju Korban Meron lalu melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah Korban Meron, kemudian Terdakwa II juga langsung melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban, kemudian Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI juga ikut memukul Korban Meron dengan cara Terdakwa IV melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah Korban Meron yang mengenai pada bagian pipi kanan Korban Meron, Terdakwa V melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian kepala Korban Meron, Terdakwa VI melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri korban Meron, kemudian Terdakwa I datang memukul Korban Meron dengan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri Korban Meron, hingga Korban Meron yang mengalami pemukulan tersebut terjatuh di aspal, kemudian Ahmad Rifai datang masuk menyerobot kedalam kerumunan para Terdakwa yang sedang melakukan pemukulan terhadap Korban Meron dengan maksud untuk menyelamatkan Korban Meron, setelah berada ditengah Ahmad Rifai langsung merangkul Korban Meron lalu menyampaikan kepada Korban Meron agar segera lari menyelamatkan diri, selanjutnya Korban Meron langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut, Korban Meron mengalami luka pada pipi, bibir, mata dan telinga, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/1186/L/PKM-MASTIM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Mahar Giandari selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan pada korban Meron ditemukan pendarahan dobawa selaput bola mata kanan, luka memar mulai dari sudut dalam mata kanan hingga kelopak bawah mata kanan disertai pembengkakan, luka memar pada rahang atas sisi kanan, pembengkakan pada rahang bawah sisi kakan, luka lecet pada lipatan telinga kanan, luka memar pada pelipis sisi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka memar pada lipatan cuping hidung kanan dan kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka memar pada leher sisi kanan dan luka memar pada tulang selangkangan disertai pembengkakan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kameron Muh. Rauf Alias Meron Bin La Kambela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama teman-teman yaitu La Papi, La Ari, Medi dan Nali pergi ke Desa Wambuloli lalu kami ke tempat acara joget di Desa Bonemarambe kemudian hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita terjadi keributan di acara joget dan saksi melihat teman saksi yaitu La Papi dikejar oleh orang-orang yang tidak kenal saksi kenal yang kemudian di ketahui diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyusul mencari La Papi, namun saat itu Saksi La Papi lari masuk kedalam hutan sehingga orang-orang yang mengejar La Papi tersebut yaitu Para Terdakwa balik kearah acara, sehingga saksi bertemu dengan orang-orang tersebut diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rubain Alias Ruba bertanya kepada saksi "kamu temannya yang lari sana?!" kemudian saksi menjawab dengan berkata "bukan saya yang bikin masalah" sambil bermohon mengangkat kedua tangannya, kemudian datang Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki langsung memegang kerah baju saksi lalu melayangkan pukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi, kemudian Terdakwa II Rubain Alias Ruba juga langsung melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah korban, kemudian Para Terdakwa memukuli saksi secara bersamaan hingga saksi terjatuh di aspal;
- Bahwa kemudian ada Ahmad Rifai yang datang masuk menyerobot ke dalam kerumunan Para Terdakwa yang sedang melakukan pemukulan terhadap saksi dan langsung merangkul saksi lalu Ahmad Rifai menyampaikan kepada saksi agar segera lari menyelamatkan diri, selanjutnya saksi dan Ahmad Rifai langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi menelpon bapak saksi dan menyampaikan bahwa saksi dipukul;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada maslah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka gores pada bagian pipi kiri, luka pada bibir bawah, luka lebam pada bagian mata

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, sakit pada tenggorokan, sakit pada bagian dada, telinga kanan dan sakit pada kepala bagian belakang serta sempat dibawa ke Puskesmas namun tidak dirawat inap;

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut dan sekarang sudah sehat;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi La Kambela Bin La Guari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Kameron Muh. Rauf Alias Meron pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah sementara tidur kemudian saksi ditelpon oleh anak kandung saksi yaitu saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan menyampaikan bahwa ia dipukul di Desa Bonemarambe oleh banyak orang lalu saksi bertanya "mungkin kamu salah" lalu korban menjawab "saya tidak salah" setelah itu saksi langsung ke Bonemarambe dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi singgahi saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan bersama-sama ke rumah Kepala Desa Bonemarambe;
- Bahwa setelah tiba di rumah Kepala Desa Bonemarambe, saksi memanggil Kepala Desa namun tidak keluar, tidak lama kemudian Kepala Desa Bonemarambe datang dari depan rumahnya kemudian saksi menyampaikan kepada kepala desa untuk memanggil semua pelaku yang memukul anak kandung saksi lalu ada yang saksi pegang yaitu Terdakwa IV Kamil Alias Kami menyebut teman-temannya yang ikut memukul yaitu Terdakwa I Andalman Alias Dala dan Terdakwa V Farjun lalu Kepala Desa menelpon dan menyuruh orang untuk memanggil Terdakwa I Andalman Alias Dala dan Terdakwa V Farjun kemudian setelah Terdakwa I Andalman Alias Dala dan Terdakwa V



Farjun datang lalu mereka menyebut Anak Alami dan Terdakwa II Rubain Alias Ruba;

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa menurut cerita saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron bahwa ia dikeroyok lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak kandung saksi yaitu Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka gores pada bagian pipi kiri, luka pada bibir bawah, luka lebam pada bagian mata kanan, sakit pada tenggorokan, sakit pada bagian dada, telinga kanan dan sakit pada kepala bagian belakang serta sempat dibawa ke Puskesmas namun tidak dirawat inap;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut dan sekarang sudah sehat;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Abdul Hasan Kardin Malia Alias Hasan Bin Kardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap Kameron Muh. Rauf Alias Meron pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya terjadi keributan di acara joget dan saksi melihat teman saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron yaitu La Papi dikejar oleh orang-orang yang tidak kenal saksi kenal yang kemudian di ketahui diantaranya adalah Para Terdakwa menuju arah hutan saat saksi sempat menahan korban untuk tidak ikut ke sana, akan tetapi saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron memberontak dan tetap memaksakan untuk pergi;
- Bahwa kemudian saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron menyusul mencari La Papi, namun saat itu La Papi lari masuk kedalam hutan sehingga orang-orang yang mengejar La Papi tersebut yaitu Para Terdakwa balik kearah acara, sehingga saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron bertemu dengan orang-orang tersebut diantaranya adalah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang langsung memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron secara bersama-sama sehingga saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron terjatuh selanjutnya ada yang meleraikan lalu korban lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian ada Ahmad Rifai yang datang masuk menyerobot ke dalam kerumunan Para Terdakwa yang sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan langsung merangkul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron selanjutnya saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan Ahmad Rifai langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa alasan La Papi dikejar karena membuat keributan dan hendak memukul Kepala Desa pada saat acara joget tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron tidak menggunakan alat hanya kepalan tangan saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka gores pada bagian pipi kiri, luka pada bibir bawah, luka lebam pada bagian mata kanan, sakit pada tenggorokan, sakit pada bagian dada, telinga kanan dan sakit pada kepala bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/1186/L/PKM-MASTIM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Mahar Giandari selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan pada korban MERON ditemukan pendarahan dibawah selaput bola mata kanan, luka memar mulai dari sudut dalam mata kanan hingga kelopak bawah mata kanan disertai pembengkakan, luka memar pada rahang atas sisi kanan, pembengkakan pada rahang bawah sisi kanan, luka lecet pada lipatan telinga kanan, luka memar pada pelipis sisi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka memar pada lipatan cuping hidung kanan dan kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka memar pada leher sisi kanan dan luka memar pada tulang selangkangan disertai pembengkakan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andalman Alias Dala Bin La Rindu:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sementara duduk di dekat tebing lapangan sepakbola tiba-tiba musik berhenti kemudian orang berkerumun di tengah lapangan tempat orang joget kemudian Terdakwa I menuju ke lapangan namun Terdakwa I melihat ada beberapa orang yang lari menuju jalan raya sehingga kemudian Terdakwa I pun menyusul orang yang lari tersebut kemudian Terdakwa I mendekati kerumunan orang tersebut yakni di jalan raya ternyata kerumunan orang di jalan raya tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Anak Alami sementara memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron secara bersama-sama kemudian Terdakwa I mendatangi tempat kejadian dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai bahu kiri saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke lapangan sepakbola Desa Bonemarambe tempat acara joget namun acara jogetnya sudah berhenti kemudian Terdakwa I kembali ke jalan raya dan ternyata bapak kandung korban tiba di rumahnya kepala desa Bonemarambe yaitu Saljun, S.Pd., kemudian setelah Terdakwa I melihat bapaknya korban di rumahnya kepala Desa Bonemarambe saat itu Terdakwa I langsung menghindar jauh dan memantaunya dari jarak jauh kemudian Larojo datang memanggil Terdakwa I untuk pergi di rumahnya kepala Desa Bonemarambe kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Rubain, Terdakwa V Farjun, Terdakwa IV Kamil dan Anak Alami dibawa ke Polsek Mawasangka Timur;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada masalah dengan korban sebelumnya ikut-ikutan memukul korban karena Terdakwa I melihat saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dipukul;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II Rubain Alias Ruba, Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin juga melakukan pemukulan kepada saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan raya tersebut dapat diakses maupun dilihat orang maupun masyarakat dengan mudah;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II Rubain Alias Ruba Bin Baharudin:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya La Papi membuat keributan di acara joget dan hendak memukul kepala desa;
- Bahwa La Papi berkata dalam bahasa daerah yang artinya “saya tikam orang itu” kemudian tiba-tiba terjadi keributan dan musik berhenti sehingga Terdakwa II keluar untuk menghindar lalu Terdakwa II melihat La Papi dikejar sehingga Terdakwa II ikut mengejar La Papi dan dibelakang Terdakwa II ada Terdakwa VI Kamil Alias Kami yang juga mengejar La Papi namun La Papi lari ke arah hutan sehingga Terdakwa II bersama Terdakwa VI Kamil Alias Kami kembali ke tempat acara joget lalu Terdakwa II melihat saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron lalu Terdakwa II bertanya “kamu temannya yang lari sana?!” dan saksi korban hanya diam lalu dari arah belakang ada Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki langsung memegang kerah baju saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron lalu melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron lalu Terdakwa II juga ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah korban kemudian datang Terdakwa I Andalman Alias Dala, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun, dan Anak Alami secara bersama-sama memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron kemudian datang Ahmad Rifai memeluk korban lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I Andalman Alias Dala, Terdakwa III Baerudin Alias La Bae, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yadin dan Anak Alami kembali kelapangan sepakbola desa Bonemarambe tempat acara joget namun acara jogetnya sudah berhenti;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II dipanggil ke rumah kepala Desa Bonemarambe yaitu Saljun S.Pd., kemudian setibanya di rumah Kepala desa Terdakwa II melihat bapaknya korban kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I Andalmans Alias Dala, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun dan Anak ALAMI dibawa ke Polsek Mawasangka Timur;
- Bahwa tidak ada masalah dengan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, namun temannya yaitu La Papi sering membuat masalah di acara joget dan sempat mengancam akan menikam Terdakwa II sehingga Terdakwa II mengejar La Papi saat melihat La Papi dikejar;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I Andalmans Alias Dala, Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin juga melakukan pemukulan kepada saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;
- Bahwa jalan raya tersebut dapat diakses maupun dilihat orang maupun masyarakat dengan mudah;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saat itu terjadi keributan di tempat acara joget, kemudian Terdakwa III bersama teman-teman mengejar La Papi karena setiap kali acara joget La Papi bikin masalah, namun karena tidak mendapatkan La Papi, sehingga Terdakwa III kembali bersama teman-teman, saat dalam perjalanan balik Terdakwa III bertemu dengan korban yang sedang dipegang oleh Terdakwa II, sehingga Terdakwa III langsung memegang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron lalu langsung melayangkan pukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, kemudian Terdakwa I Andalman Alias Dala, Terdakwa II Rubain Alias Ruba, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun, Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin ikut bersama-sama memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;

- Bahwa tidak ada masalah dengan saksi korban, namun temannya yaitu La Papi sering membuat masalah di acara joget dan saat itu La Papi membuat keributan di acara joget dan hendak memukul kepala desa;
- Bahwa jalan raya tersebut dapat diakses maupun dilihat orang maupun masyarakat dengan mudah;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

4. Terdakwa IV Kamil Alias Kami Bin Baharudin:

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya terjadi keributan di tempat acara joget di lapangan sepakbola kemudian Terdakwa IV melihat La Papi dikejar lalu Terdakwa IV ikut mengejar La Papi bersama teman-teman namun La Papi tidak terkejar kemudian Terdakwa IV kembali ke tempat acara joget dan melihat korban kemudian saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dihentikan dan dipegang oleh Terdakwa II Rubain Alias Ruba, lalu Terdakwa III Baerudin Alias La Bae memukul korban, sehingga Terdakwa IV juga langsung ikut memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dengan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron yang mengenai pada bagian pipi kanan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II Rubain Alias Ruba, Terdakwa III Baerudin Alias La Bae alias Haki, Terdakwa V Farjun, Terdakwa VI Hayadin Alias

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Taha Alias Yadin dan Anak Alami ikut bersama-sama memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;

- Bahwa tidak ada masalah dengan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, namun temannya yaitu La Papi sering membuat masalah di acara joget dan saat itu La Papi membuat keributan di acara joget dan hendak memukul kepala desa;
- Bahwa jalan raya tersebut dapat diakses maupun dilihat orang maupun masyarakat dengan mudah;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat korban mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

5. Terdakwa V Farjun Alias Farjun Bin Laparamata:

- Bahwa Terdakwa V mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya terjadi keributan di tempat acara joget di lapangan sepakbola kemudian Terdakwa V melihat La Papi dikejar lalu Terdakwa V ikut mengejar La Papi bersama teman-teman Terdakwa V namun La Papi tidak terkejar kemudian Terdakwa V kembali ke tempat acara joget dan melihat korban kemudian saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dihentikan dan dipegang oleh Terdakwa II Rubain Alias Ruba, lalu Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki memukul korban, sehingga Terdakwa V juga langsung ikut memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron sebanyak 1 (satu) kali dengan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian kepala saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan pada saat itu Terdakwa I Andalmann Alias Dala, Terdakwa II Rubain Alias Ruba, Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin dan Anak Alami ikut bersama-sama memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah dengan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, namun temannya yaitu La Papi sering membuat masalah di acara joget;
- Bahwa jalan raya tersebut dapat diakses maupun dilihat orang maupun masyarakat dengan mudah;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa V menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

6. Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi:

- Bahwa Terdakwa VI mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya terjadi keributan di tempat acara joget di lapangan sepakbola kemudian Terdakwa VI melihat La Papi dikejar lalu Terdakwa VI ikut mengejar La Papi bersama teman-teman namun La Papi tidak terkejar kemudian Terdakwa VI kembali ke tempat acara joget dan kemudian Terdakwa VI dari jarak 5 (lima) meter melihat korban dipegang dan dipukul oleh Terdakwa II Rubain Alias Ruba lalu Terdakwa VI menuju tempat tersebut melihat Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki, Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun dan Anak Alami juga memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, lalu Terdakwa VI juga langsung ikut memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dengan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;
- Bahwa tidak ada masalah dengan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, namun temannya yaitu La Papi sering membuat masalah di acara joget dan hendak memukul kepala desa;
- Bahwa jalan raya tersebut dapat diakses maupun dilihat orang maupun masyarakat dengan mudah;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan kanan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI belum pernah dihukum sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa VI menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita yang berawal dari acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah saat itu teman saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron yaitu La Papi membuat keributan kemudian tiba-tiba musik berhenti dan orang berkerumun di tengah lapangan tempat orang joget tersebut kemudian La Papi lari menuju jalan raya dan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron melihat La Papi dikejar oleh beberapa orang diantaranya adalah Para Terdakwa, sehingga saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron menyusul mencari La Papi, namun saat itu La Papi lari masuk kedalam hutan sehingga orang-orang yang mengejar La Papi tersebut yaitu Para Terdakwa balik ke arah acara, sehingga saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron bertemu dengan orang-orang tersebut diantaranya adalah Para Terdakwa;
2. Bahwa kemudian Terdakwa II Rubain Alias Ruba bertanya kepada saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron "kamu temannya yang lari sana?!" kemudian saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron menjawab dengan berkata "bukan saya yang bikin masalah" sambil bermohon mengangkat kedua tangannya, kemudian datang Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki langsung memegang kerah baju saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron lalu melayangkan pukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, kemudian Terdakwa II Rubain Alias Ruba juga langsung melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa IV Kamil Alias Kami, Terdakwa V Farjun dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin juga ikut memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dengan cara Terdakwa IV Kamil Alias Kami melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi korban

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kameron Muh. Rauf Alias Meron yang mengenai pada bagian pipi kanan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, Terdakwa V Farjun melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian kepala saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, kemudian Terdakwa I Andalman Alias Dala juga datang ikut memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dengan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron hingga saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron yang mengalami pemukulan tersebut terjatuh di aspal;

3. Bahwa kemudian Ahmad Rifai datang masuk menyerobot kedalam kerumunan Para Terdakwa yang sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dengan maksud untuk menyelamatkan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron, setelah berada ditengah Ahmad Rifai langsung merangkul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron lalu menyampaikan kepada saksi saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron agar segera lari menyelamatkan diri, selanjutnya saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dan Ahmad Rifai langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami luka pada pipi, bibir, mata dan telinga, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/1186/L/PKM-MASTIM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Mahar Giandari selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron ditemukan pendarahan dobawa selaput bola mata kanan, luka memar mulai dari sudut dalam mata kanan hingga kelopak bawah mata kanan disertai pembengkakan, luka memar pada rahang atas sisi kanan, pembengkakan pada rahang bawah sisi kanan, luka lecet pada lipatan telinga kanan, luka memar pada pelipis sisi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka memar pada lipatan cuping

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidung kanan dan kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka memar pada leher sisi kanan dan luka memar pada tulang selangkangan disertai pembengkakan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dimuka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai pengemban hak dan kewajiban. Dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Para Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Andalman Alias Dala Bin La Rindu (Alm), Terdakwa II Rubain Alias Ruba Bin Baharudin (Alm), Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas, Terdakwa IV Kamil Alias Kami Bin Baharudin (Alm), Terdakwa V Farjun Alias Farjun Bin Laparamata dan Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi sebagaimana identitas Para Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dimuka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang"

Menimbang bahwa yang dimaksud secara terang-terangan menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H dalam bukunya berjudul KUHP dan KUHPA, Edisi Kelima, adalah tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, cukup hanya diperlukan kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang bahwa dimuka umum mengandung arti secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), sedangkan pengertian bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku dengan turut serta melakukan, karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut tidak relevan. Dengan keikutsertaan mereka dalam melakukan kekerasan sebagaimanaupun kecilnya sudah cukup (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989);

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo "apa yang dimaksud dengan kekerasan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. Soesilo: "KUHP", 1983, hal. 146-147);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah Hukum "bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaanya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya";

Menimbang bahwa unsur terhadap orang atau barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang sebagai objek;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di pinggir jalan raya pada saat acara joget di Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah telah terjadi tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi keributan acara joget dilapangan sepakbola Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah yang disebabkan oleh temannya saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron yaitu La Papi sehingga ada beberapa orang yang mengejar La Papi yang diantaranya adalah Para Terdakwa kemudian saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron yang melihat temannya yaitu La Papi dikejar oleh beberapa orang kemudian menyusul La Papi namun ternyata La Papi lari masuk kedalam hutan sehingga orang-orang yang mengejar La Papi tersebut diantaranya yaitu Para Terdakwa berbalik arah ke arah acara, sehingga saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron bertemu dengan Para Terdakwa;
2. Bahwa kemudian terjadi pemukulan terhadap saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron oleh Para Terdakwa sebagai berikut:
 - Terdakwa I Andalman Alias Dala memukul saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron dengan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;
 - Terdakwa II Rubain Alias Ruba melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;
 - Terdakwa III Baerudin Alias La Bae Alias Haki melayangkan pukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron,
 - Terdakwa IV Kamil Alias Kami melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron yang mengenai pada bagian pipi kanan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;
 - Terdakwa V Farjun melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian kepala saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;
 - Terdakwa VI Hayadin Alias La Taha Alias Yadin melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw



3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron sehingga saksi korban mengalami luka pada pipi, bibir, mata dan telinga sebagaimana diterangkan dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/1186/L/PKM-MASTIM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Mahar Giandari selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat perbuatan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang menyebabkan saksi korban mengalami luka pada pipi, bibir, mata dan telinga sebagaimana diterangkan dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/1186/L/PKM-MASTIM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Mahar Giandari selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh karena pelaku pemukulan tersebut lebih dari satu orang dan saksi korban Kameron Muh. Rauf Alias Meron mengalami sakit karena perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan raya pada saat acara joget di Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi kejadian termasuk ke dalam tempat umum atau dimuka umum oleh karena tempat tersebut dapat diakses maupun dilihat orang maupun masyarakat dengan mudah dan oleh karenanya mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dimuka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, selain itu juga Para Terdakwa belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim akan turut mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memerhatikan kepentingan Para Terdakwa dan Saksi Korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Para Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban dan Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andalman Alias Dala Bin La Rindu**, Terdakwa II **Rubain Alias Ruba Bin Baharudin**, Terdakwa III **Baerudin Alias La Bae Alias Haki Bin Ilyas**, Terdakwa IV **Kamil Alias Kami Bin Baharudin (Alm)**, Terdakwa V **Farjun Alias Farjun Bin Laparamata** dan Terdakwa VI **Hayadin Alias La Taha Alias Yadin Bin La Nasi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, SH